

Formulir Checklist Kelengkapan dan Kebenaran Dokumen Pengajuan Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga

Formulir ini digunakan sebagai sarana pengecekan mandiri oleh Satuan Kerja sebelum mengajukan Pengesahan Hibah Langsung dalam bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga ke KPPN

Petunjuk pengisian: klik pada ☐ sesuai pernyataan

Pertanyaan 1

Apakah satuan kerja telah menerima hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga?

- ☐ Ya
☐ Tidak

Pertanyaan 2 (Pengajuan Permohonan Nomor Register)

Apabila jawaban “Ya”, apakah sudah mengajukan permohonan nomor register hibah langsung barang/jasa/surat berharga dan sudah mendapatkan surat penetapan nomor register hibah?

- ☐ Sudah
☐ Belum

Apabila sudah, lanjut ke pertanyaan no 4

Pertanyaan 3

Apabila belum, silahkan mengajukan permohonan penerbitan nomor register hibah langsung barang/jasa/surat berharga terlebih dahulu kepada:

1. DJPPR c.q. Direktur Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen (EAS), apabila hibah berasal dari luar negeri. Atau ke
2. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, apabila hibah berasal dari dalam negeri.

dengan menyiapkan dokumen asli/salinan yang dilegalisir penerima hibah berupa:

- ☐ Permohonan nomor register atas Hibah Langsung (Lampiran B dalam PMK No. 99/PMK.05/2017)
- ☐ Perjanjian hibah
- Paling sedikit memuat:
- ☐ Identitas pemberi dan penerima hibah
 - ☐ Tanggal perjanjian Hibah/ penandatanganan perjanjian Hibah
 - ☐ Jumlah hibah
 - ☐ Peruntukan hibah
 - ☐ Ketentuan dan persyaratan
- ☐ Ringkasan hibah (Lampiran C dalam PMK No. 99/PMK.05/2017)
- ☐ Dokumen surat kuasa pendelegasian kewenangan untuk menandatangani perjanjian hibah

Catatan:

Dalam hal penggunaan hibah langsung yang digunakan untuk menanggulangi bencana tidak terdapat dokumen seperti yang disebut diatas, maka permintaan penetapan nomor register untuk hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga dilampiri dengan SPTMHL.

DJPPR/Kanwil DJPb akan memverifikasi permohonan pengajuan nomor register, lalu menerbitkan surat penetapan nomor register hibah langsung yang disampaikan kepada PA/KPA

Pertanyaan 4 (Penandatanganan BAST)

Apakah sudah melakukan penandatanganan BAST hibah langsung barang/jasa/surat berharga?

- ☐ Sudah
☐ Belum

Apabila sudah, lanjut ke pertanyaan no 6

Pertanyaan 5

Apabila belum, silahkan PA/KPA yang menerima Hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga membuat dan menandatangani BAST bersama dengan Pemberi Hibah.

Keterangan tambahan:

- 1) Pihak penandatanganan BAST dapat didelegasikan kepada pejabat yang ditunjuk.
- 2) Format BAST disusun sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh masing-masing pihak.
- 3) BAST sekurang-kurangnya memuat:

☐ Tanggal serah terima	☐ Bentuk hibah
☐ Pihak Pemberi dan Penerima	☐ Tujuan BAST, dan
☐ Nilai nominal	☐ Rincian harga per barang

Pertanyaan 6 Pengajuan pengesahan dan pencatatan pendapatan hibah dan beban/aset yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga ke KPPN

Untuk mengesahkan pendapatan hibah yang bersumber dari hibah langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, dan pencatatan beban dan/atau aset yang bersumber dari Hibah Langsung dalam bentuk barang/jasa/surat berharga, dapat menyampaikan beberapa dokumen sebagai berikut:

- ☐ SP3HL-BJS (Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga)
Terdapat pada Lampiran D PMK No. 99/PMK.05/2017

- ☐ MPHL-BJS (Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga)
Dihasilkan dari sistem aplikasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Penyampaian MPHL-BJS dan SP3HL-BJS oleh PA/KPA **dilampiri** dengan:

- ☐ surat penetapan nomor register hibah,
 - ☐ Pastikan kembali bahwa surat penetapan nomor register masih berlaku (masih dalam batas waktu pengesahan)
 - ☐ Apabila satuan kerja mengajukan permohonan nomor register lebih dari satu kali, pastikan menggunakan surat penetapan nomor register hibah yang baru (bukan yang lama)

☐ BAST

☐ SPTMHL (Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung)

SPTMHL terdapat pada Lampiran A dalam PMK No. 99/PMK.05/2017

Pertanyaan 7 Penggunaan Kode Akun

Apakah hibah yang akan disahkan merupakan hibah Tahun Anggaran yang Lalu atau Tahun anggaran yang berjalan?

- ☐ Tahun Anggaran yang Lalu
- ☐ Tahun berjalan

Pastikan penggunaan kode akun telah sesuai dengan Bagan Akun Standar pada dokumen-dokumen berikut ini:

- SP3HL-BJS
- SPTMHL
- MPHL-BJS

Silahkan periksa kesesuaian hal-hal berikut untuk mencegah pengembalian pengajuan pengesahan pendapatan (SP3HL-BJS) oleh KPPN:

- ☐ kesesuaian nomor register antara surat penetapan nomor register dengan SP3HL-BJS
 - Pastikan bahwa nomor register menggunakan surat penetapan nomor register yang masih berlaku (masih dalam batas waktu pengesahan)
 - Pastikan jika sebelumnya mengajukan nomor register lebih dari satu kali, pastikan menggunakan surat penetapan nomor register yang terbaru (bukan yang lama)
- ☐ kesesuaian penerima dan pemberi hibah dalam surat penetapan nomor register dengan SP3HL-BJS
- ☐ jumlah belanja dalam SP3HL-BJS tidak melebihi nilai perjanjian hibah dalam surat penetapan nomor register
- ☐ kesesuaian kode akun pendapatan sesuai dengan Bagan Akun Standar

Silahkan periksa kesesuaian hal-hal berikut untuk mencegah pengembalian MPHL-BJS oleh KPPN:

- ☐ kelengkapan lampiran (surat penetapan nomor register Hibah; BAST; dan SPTMHL)
- ☐ kebenaran dalam penulisan (tidak boleh terdapat cacat dalam penulisan)
- ☐ kesesuaian tanda tangan PA/KPA pada MPHL-BJS dengan spesimen tanda tangan
- ☐ kesesuaian nomor register pada MPHL-BJS dengan nomor register yang dicantumkan dalam surat penetapan nomor register

- ☐ kesesuaian pencantuman pendapatan dan belanja pada MPHL-BJS dengan surat penetapan nomor register
- ☐ kesesuaian nilai uang MPHL-BJS dengan nilai perjanjian hibah pada surat penetapan nomor register
- ☐ kesesuaian jenis dan jumlah barang/jasa/surat berharga pada BAST dengan surat penetapan nomor register
- ☐ kesesuaian kode akun dengan Bagan Akun Standar

Keterangan:

Apabila penyampaian MPHL-BJS dan SP3HL-BJS dilakukan lebih dari 1x, penyampaian MPHL-BJS dan SP3HL-BJS oleh PA/KPA dilampiri dengan persetujuan MPHL-BJS sebelumnya